




SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 64 /UN16.09.D/XIII/KPT/2021
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NAMA-NAMA TIM AGEN PERUBAHAN
ZONA INTEGRITAS FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1478/UN16.R/KPT/2021 tanggal 19 April 2021 perihal Penetapan Kembali Fakultas Teknik Universitas Andalas sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan Predikat WBK/WBBM
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penetapan Fakultas Teknik Universitas Andalas sebagai Tim Agen Perubahan Zona Integritas untuk mendapatkan Predikat WBK/WBBM perlu menunjuk/mengangkat nama-nama Tim Anggota Zona Integritas untuk mendapatkan Predikat WBK/WBBM.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penunjukkan/Pengangkatan Nama-nama Tim Agen Perubahan Zona Integritas untuk mendapatkan Predikat WBK/WBBM.
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 501/KMK/05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang merupakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode Tahun 2019-2023;
16. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 811/UN16.R/KPT/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas tentang Penunjukan/pengangkatan nama-nama Tim Agen Perubahan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Andalas Tahun 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Agen Perubahan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Andalas sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan Predikat WBK/WBBM.
- Kedua : Tim Agen Perubahan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Andalas mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:
1. Sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja tentang perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
 4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun diluar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
 5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil keputusan;
 6. Sebagai teladan, yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 Juni 2021
Dekan,

Prof. Ikhwana Elfitri, Ph.D
NIP. 197503082000031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 64 /UN16.09.D/XIII/KPT/2021

TANGGAL : 15 JUNI 2021

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NAMA-NAMA TIM AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021

TIM AGEN PERUBAHAN

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Henmaidi, Ph.D	197005201996031001	Ketua
2.	Jonrinaldi, Ph.D	197702262006041003	Anggota
3.	Prof. Dr. Eng. Gunawarman	196612191992031004	Anggota
4.	Dr. Eng. Eka Satria	197606122001121001	Anggota
5.	Dr. Eng. Ilhamdi Rusydi	198205222005011002	Anggota
6.	Taufika Ophyandri, Ph.D	197501041998021001	Anggota
7.	Dr. Eng. Shinta Indah	197301081999032002	Anggota